



## PEMERINTAH KABUPATEN BATANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 SKPD DINAS KETENAGAKERJAAN

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 189 sampai dengan pasal 193, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab, II pasal 2 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 diamanatkan bahwa setiap Entitas Akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD.

SKPD yg tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan Dinas Ketenagakerjaan dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Neraca menyajikan asset, utang, dan ekuitas yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional menyajikan pendapatan LO dan beban, yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional (LO). Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Guna menghindari kesalah pahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

#### **1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud Laporan Keuangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk petanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang selama satu periode tahun anggaran 2021.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial, maupun politik, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan tahun Anggaran 2021.

#### **2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**



Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);



- l. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 );
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
- aa. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);



- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2021 Nomor 4);
- dd. Peraturan Bupati Batang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 19);
- ee. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 81);
- ff. Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 87);
- gg. Peraturan Bupati Batang 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 73);
- hh. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2021 Nomor 74);
- ii. Peraturan Bupati Batang 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 73);
- jj. Peraturan Bupati Batang 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 76).

### 3. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2021 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2021 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I**      Pendahuluan

- 1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Bab II**      Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### **Bab III**      Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 1. Laporan Realisasi Anggaran
  - a. Belanja
- 2. Neraca
  - a. Aset
  - b. Kewajiban



- c. Ekuitas
- 3. Laporan Operasional
  - a. Beban
  - b. Surplus / Defisit Kegiatan Operasional
- 4. Laporan Perubahan Ekuitas
  - a. Ekuitas Awal
  - b. Surplus / Defisit LO
  - c. Koreksi Kesalahan Mendasar
  - d. Ekuitas Akhir

**Bab IV** Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan.

**Bab V** Penutup.



## **BAB II**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang diklasifikasikan menjadi urusan wajib dan pilihan, dan di sajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

**REALISASI BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN  
BERDASARKAN KLASIFIKASI URUSAN WAJIB DAN PILIHAN  
SKPD DINAS KETENAGAKERJAAN  
TAHUN 2021**

NO REK	NAMA SATKER	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
01	URUSAN WAJIB	4,119,998,973.00	4,063,347,116.00	56,651,857.00	98.62
02	URUSAN PILIHAN				
	JUMLAH	4,119,998,973.00	4,063,347,116.00	56,651,857.00	98.62

#### **2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target urusan umum pemerintahan pada SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

a. Belanja

Anggaran Belanja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang seluruhnya terserap dengan persentase di atas 90%



**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**  
**SKPD DINAS KETENAGAKERJAAN**

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

**1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun Pendapatan - LRA dan Belanja.

Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

**1) Belanja**

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran dan realisasi belanja SKPD Dinas Ketenagakerjaan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	selisih (Rp)	%
1	BELANJA OPERASI	4,092,998,973.00	4,036,347,116.00	56,651,857.00	98,62
2	BELANJA MODAL	27,000,000.00	27,000,000.00	-	100
	JUMLAH	4,092,998,973.00	4,063,347,116.00	56,651,857.00	98,62

Berdasarkan rincian di atas dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja tahun 2021 lebih rendah Rp 56.651.857,00 atau 98,62%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2020 maka realisasi belanja tahun 2020 turun sebesar Rp 909.099.789 atau 18,28%. Perbandingan realisasi belanja SKPD Dinas Ketenagakerjaan tahun 2021 dengan realisasi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

		2021		2020	
NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	4,092,998,973.00	4,036,347,116.00	4,285,321,409.00	
2	Belanja Modal	27,000,000.00	27,000,000.00	687,125,496.00	
	JUMLAH	4,119,998,973.00	4,063,347,116.00	4,972,446,905.00	

Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja:

**a) BELANJA OPERASI**

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.



Pemerintah Kabupaten Batang  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Belanja operasi SKPD Dinas Ketenagakerjaan meliputi belanja pegawai dan belanja barang dengan rincian sebagai berikut:

	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Belanja Operasi:</b>			
Belanja Pegawai	2,320,459,212.00	2,277,574,844.00	2,860,756,818.00
Belanja Barang	1,772,539,761.00	1,758,772,272.00	1,424,564,591.00
	4,092,998,973.00	4,036,347,116.00	4,285,321,409.00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi Tahun 2021 lebih rendah Rp 56.651.857,00 atau 98,62%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, realisasi belanja operasi Tahun 2021 lebih kecil Rp 248.974.293 atau 6,17%.

**(1) Belanja Pegawai**

Belanja pegawai terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

<b>Belanja Pegawai:</b>	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
<b>Belanja Tidak Langsung:</b>					
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,455,906,164.00	1,428,757,632.00	98.14	(27,148,532.00)	(1.86)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	830,063,048.00	817,367,212.00	98.47	(12,695,836.00)	(1.53)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34,490,000.00	31,450,000.00	91.19	(3,040,000.00)	(8.81)
	2,320,459,212.00	2,277,574,844.00	98.15	(42,884,368.00)	(1.85)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2021 sebesar Rp 2.277.574.844,00 ( 98,15% ) dengan sisa anggaran sebesar Rp 42.884.368,00 ( 1,85%).

**(2) Belanja Barang**

Anggaran dan realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

<b>Belanja Barang:</b>	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Barang	529,740,411.00	528,500,000.00	99.77	(1,240,411.00)	(0.23)
Belanja Jasa	845,300,000.00	838,750,602.00	99.23	(6,549,398.00)	(0.77)
Belanja Pemeliharaan	63,490,000.00	62,171,400.00	97.92	(1,318,600.00)	(2.08)
Belanja Perjalanan Dinas	239,009,350.00	234,398,270.00	98.07	(4,611,080.00)	-
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	95,000,000.00	94,952,000.00	99.95	(48,000.00)	(0.05)
Jumlah	1,772,539,761.00	1,758,772,272.00	99.22	(13,767,489.00)	(0.78)





Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa belanja barang pada tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp 1.758.772.272,00 atau 99,22% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp 13.767.489,00 atau 0,78%.

## b) BELANJA MODAL

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang terdiri atas:

<i>Belanja Modal:</i>	Tahun 2021		Tahun 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14,500,000.00	14,500,000.00	15,000,000.00
Belanja Modal Komputer	12,500,000.00	12,500,000.00	-
	27,000,000.00	27,000,000.00	15,000,000.00

Realisasi belanja modal Tahun 2021 sama dengan anggaran yang diberikan yaitu Rp 27.000.000,00 atau 100%.

Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi belanja modal Tahun 2021 lebih besar Rp 12.000.000,00 atau 80%.

Realisasi belanja modal sudah termasuk biaya – biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan aktiva tetap .

Realisasi belanja modal berdasarkan obyek belanja disajikan pada tabel berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin :</i>	27,000,000	27,000,000	100.00	-	-
<i>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	14,500,000	14,500,000	100.00	-	-
<i>Belanja Modal Komputer</i>	12,500,000	12,500,000	100.00	-	-
Jumlah Belanja Modal	27,000,000	27,000,000	100.00	-	-

## 2. NERACA

Neraca terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas. Uraian selengkapnya akun-akun dalam neraca adalah sebagai berikut :

### a. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa



bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kabupaten Batang yang ada di SKPD Dinas Ketenagakerjaan terbagi dalam:

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
1. Aset Lancar	621,100.00	-
2. Investasi Jangka Panjang	-	-
3. Aset Tetap	5,228,768,053.00	5,506,557,004.00
4. Aset Lainnya	-	-
	<b>5,229,389,153.00</b>	<b>5,506,557,004.00</b>

Berdasarkan rincian Aset dalam tabel terlihat bahwa terjadi penurunan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang di SKPD Dinas Ketenagakerjaan yaitu sebesar Rp 277.167.851,00 atau 5,03%.

### 1) ASET LANCAR

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

<b>Aset Lancar</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
1 Persediaan	621,100.00	-
	<b>621,100.00</b>	<b>-</b>

#### a) Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

<b>Persediaan</b>	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
1 Persediaan ATK/Pakai Habis	621,100.00	-
2 Persediaan Obat-obatan medis	-	-
3 Persediaan Obat-obatan ternak	-	-
4 Persediaan Rumah tangga	-	-
5 Persediaan Benda Berharga	-	-
6 Persediaan Lainnya	-	-
	<b>621,100.00</b>	<b>-</b>

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname)



terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang masing-masing SKPD. Nilai persediaan lainnya tersebut termasuk nilai persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, yang sampai tanggal 31 Desember 2021 belum diserahkan kepada masyarakat karena penerima hibah barang belum berbadan hukum.

Berikut penjelasan dari masing-masing persediaan :

(1) Persediaan alat tulis kantor

Persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2021 sebesar Rp 621.100,00 dengan perincian terlampir.

2) **ASET TETAP**

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang yang berada pada SKPD Dinas Ketenagakerjaan berupa aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 1 ( satu ) tahun. Jumlah pada akun aset tetap sebesar Rp 5.228.768.053,00 merupakan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama 1 (satu) tahun sebagai berikut:

<i>Aset tetap</i>	Saldo awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir(Rp)
Tanah	1,719,485,496.00			1,719,485,496.00
Peralatan dan Mesin	2,840,468,885.00	27,000,000.00		2,867,468,885.00
Gedung dan Bangunan	3,113,727,000.00			3,113,727,000.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	674,226,595.00			674,226,595.00
	4,507,121.00			
Aset tetap lainnya				4,507,121.00
Konstruksi dalam pengerjaan	-			-
	8,352,415,097.00	27,000,000.00	-	8,379,415,097.00

Nilai aset tetap per 31 Desember 2021 di atas, telah didukung oleh Kartu Inventaris Barang SKPD.

Penambahan nilai aset terdiri atas :



- (1) penambahan aset dari belanja modal;
- (2) penambahan aset yang berasal dari APBD Provinsi/APBN;
- (3) penambahan aset dari hibah;
- (4) penambahan aset dari hasil koreksi aset;
- (5) penambahan aset tetap dari hasil mutasi antar SKPD;
- (6) penambahan aset dari bukan belanja modal;
- (7) penambahan aset dari pindahan antar rekening; dan
- (8) penambahan aset dari lain-lain.

Pengurangan nilai aset terdiri atas :

- (1) penghapusan aset tetap;
- (2) pengurangan aset karena mutasi antar SKPD;
- (3) pengurangan aset karena hibah;
- (4) pengurangan aset karena koreksi akuntansi hasil kodifikasi;
- (5) pengurangan aset karena rusak berat;
- (6) pengurangan aset karena extracomptable;
- (7) pengurangan aset karena pindahan antar rekening dalam SKPD; dan
- (8) Pengurangan aset karena lain-lain.

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

**a) Penambahan aset tetap**

- (1) Penambahan aset tetap dari belanja modal.

Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

<i><b>Uraian</b></i>	<i><b>Realisasi Belanja Modal 2021 (Rp)</b></i>
Tanah	
Peralatan dan Mesin	27,000,000.00
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Aset tetap lainnya	
Konstruksi dalam pengerjaan	
	<hr/>
	27,000,000.00



**a) Tanah**

Nilai tanah pada umumnya merupakan nilai yang berasal dari penyajian neraca awal ditambah harga perolehan pada tahun berjalan.

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 pada SKPD Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp 1.719.485.496,00, sama dengan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020.

**b) Peralatan dan Mesin**

Nilai peralatan dan mesin yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.867.468.885,00 naik sebesar Rp 27.000.000,00 atau 0,95% dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin dalam neraca tahun 2020 sebesar Rp 2.840.468.885,00.

Berikut daftar rincian peralatan dan mesin:

alat-alat persenjataan			12,500,000.00
Komputer	530,963,167.00	518,463,167.00	
Alat Eksplorasi			
Alat pengeboran			
Alat produksi, pengolahan dan pemurnian			
Alat bantu eksplorasi			
Alat keselamatan kerja			
Alat peraga			
Peralatan proses/produksi			
Rambu-rambu			
Peralatan olahraga			
	2,867,468,885.00	2,840,468,885.00	27,000,000.00

Nilai peralatan dan mesin pada tahun 2021 berasal mutasi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

**(1) Mutasi penambahan**

Mutasi penambahan peralatan dan mesin tahun 2021 sebesar Rp 27.000.000 terdiri dari :

**(a) Belanja Modal sebesar Rp 27.000.000**

**c) Gedung dan Bangunan**

Nilai gedung dan bangunan yang disajikan di neraca SKPD Dinas Ketenagakerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.113.727.000,00 sama dengan nilai gedung dan bangunan dalam neraca tahun 2020 sebesar Rp 3.113.727.000,00.

**d) Jalan, Irigasi dan Jaringan**



Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp 674.226.595,00 sama dengan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan dalam neraca 2020 sebesar Rp 674.226.595,00.

Berikut daftar rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam neraca 2021 :

Bangunan Air	69,366,918.00	69,366,918.00
Instalasi	119,941,003.00	119,941,003.00
Jaringan	208,117,800.00	208,117,800.00

#### e) Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan di neraca SKPD Dinas Ketenagakerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.507.121,00 sama dengan aset tetap lainnya yang disajikan dalam neraca 2020 sebesar Rp 4.507.121,00.

Berikut daftar rincian aset tetap lainnya berdasarkan jenisnya:

<i>Aset Tetap Lainnya</i>	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Buku dan Kepustakaan	4,507,121.00	4,507,121.00
Barang bercorak seni kebudayaan		
Hewan, ternak dan tumbuhan		
Jumlah		

### 3) AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai akumulasi Penyusutan Aset tetap pada neraca 2021 dan neraca tahun 2020 sebagai berikut :

	Neraca Per 31 Des 2021	Neraca Per 31 Des 2020 (AUDITED)	Naik (turun)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3,151,268,144.00)	(2,845,858,093.00)	(305,410,051.00)
	<b>(3,151,268,144.00)</b>	<b>(2,845,858,093.00)</b>	<b>(305,410,051.00)</b>

#### a. KEWAJIBAN

Akun kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Batang. Sampai dengan 31 Desember 2021, kewajiban SKPD Dinas Ketenagakerjaan terdiri dari :



Pemerintah Kabupaten Batang  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

<i>Uraian</i>	Neraca Per 31 Des 2021	Neraca Per 31 Des 2020	Naik (turun)
Kewajiban Jangka Pendek	69,914,713.00	51,401,218.00	18,513,495.00
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
	<b>69,914,713.00</b>	<b>51,401,218.00</b>	<b>18,513,495.00</b>

**1) .Kewajiban Jangka Pendek**

Akun kewajiban Jangka Pendek merupakan akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek SKPD Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 terdiri dari:

<i>Kewajiban Jangka Pendek:</i>	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Hutang Bunga	-	-
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan di terima dimuka	-	-
Hutang Belanja	69,914,731.00	51,401,218.00
Hutang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	<b>69,914,731.00</b>	<b>51,401,218.00</b>

Penjelasan rincinya sebagai berikut :

a) Hutang Belanja

Meliputi Utang listrik, telpon dan air bulan Desember 2021 yang baru dibayar bulan Januari 2022 sebesar Rp 69.914.731,00.

**b. EKUITAS**

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban SKPD Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	31 Desember 2021(Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Ekuitas	5,159,474,422.00	5,455,155,786.00
	<b>5,159,474,422.00</b>	<b>5,455,155,786.00</b>

**3. LAPORAN OPERASIONAL**



Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

**a. BEBAN-LO**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya potensi manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer dan beban lain-lain.

Selama tahun 2021, beban SKPD Dinas Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp 4.359.649.580,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp 4.594.940.640,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp 235.291.060,00 atau 5,12%. Berikut realisasi beban 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 :

<i>Beban</i>	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	2,296,401,357.00	1,953,199,162.00	343,202,195.00	117.57
Beban Persediaan	527,878,900.00	185,906,900.00	341,972,000.00	(283.95)
Beban Jasa	933,389,602.00	1,880,827,180.00	(947,437,578.00)	49.63
Beban Pemeliharaan	62,171,400.00	124,915,250.00	(62,743,850.00)	49.77
Beban Perjalanan Dinas	234,398,270.00	138,589,824.00	95,808,446.00	169.13
Beban Penyusutan dan Amortisasi	305,410,051.00	311,502,324.00	(6,092,273.00)	98.04
	-	-	-	#DIV/0!
	-	-	-	-
	-	-	-	#DIV/0!
	4,359,649,580.00	4,594,940,640.00	(235,291,060.00)	94.88

**1) Beban Pegawai**

Beban pegawai adalah beban Pemerintah daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk di dalamnya beban





pegawai BLUD yang terdapat di BLUD RSUD Kabupaten Batang, BLUD RSUD Limpung dan BLUD Puskesmas se Kabupaten Batang dan beban pegawai BOS.

Beban pegawai di SKPD Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.296.401.357,00 apabila dibandingkan dengan beban pegawai pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.953.199.162 mengalami kenaikan sebesar Rp 343.202.195,00 atau naik sebesar 17,5%.

Rincian beban pegawai tersebut terdiri dari :

<b><i>Beban Pegawai</i></b>	<b>Nominal (Rp)</b>
Gaji dan Tunjangan PNS	1,428,757,632.00
Tambahan Penghasilan PNS	817,367,212.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan	31,450,000.00
Hutang TPP Desember 2021	69,538,981.00
TPP Desember 2020	(50,712,468.00)
	<u>2,296,401,357.00</u>

## **2) Beban Persediaan**

Beban Persediaan adalah beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pemakaian persediaan dalam jangka waktu tertentu.

Beban persediaan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 527.878.900,00 sedangkan pada tahun 2020 beban persediaan adalah sebesar Rp 185.906.900,00 sehingga bertambah sebesar Rp 341.972.000,00 atau 183,95%. Beban Persediaan terdiri dari :

<b><i>Beban Persediaan</i></b>	<b>Nominal (Rp)</b>
Belanja Barang	528,500,000.00
persediaan tahun 2021	(621,100.00)
	<u>527,878,900.00</u>

## **3) Beban Jasa**

Beban jasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah daerah.

Beban jasa pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 933.389.602,00 sedangkan pada tahun 2020 beban jasa adalah sebesar Rp 1.880.827.180,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp 947.437.578,00 atau turun 50,37%.



Beban Jasa terdiri dari :

<b><i>Beban Jasa</i></b>	<b>Nominal (Rp)</b>
Belanja Jasa	838,750,602.00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	94,952,000.00
Belanja Telp, listrik air 2020	(688,750.00)
Belanja Telp, listrik air 2021	375,750.00
	933,389,602.00

#### **4) Beban Pemeliharaan.**

Beban pemeliharaan merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah daerah yang bersifat tidak menambah nilai.

Beban pemeliharaan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 62.171.400,00 sedangkan pada tahun 2020 beban pemeliharaan adalah sebesar Rp 124.915.250,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp 62.743.850,00 atau turun sebesar 50,23%.

Beban pemeliharaan tahun 2021 dan tahun 2020 terdiri dari :

<b><i>Beban Pemeliharaan</i></b>	<b>Nominal (Rp)</b>
Belanja pemeliharaan	62,171,400.00
	-

#### **5) Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat adanya PNS atau pegawai yang dipekerjakan yang melakukan perjalanan dinas.

Beban perjalanan dinas pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 234.398.270,00 sedangkan pada tahun 2020 beban perjalanan dinas adalah sebesar Rp 138.589.824,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp 95.808.446,00 atau naik sebesar 69,13%.

<b><i>Beban Perjalanan Dinas</i></b>	<b>Nominal (Rp)</b>
Belanja perjalanan dinas	234,398,270.00
	234,398,270.00



#### 6) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 305.410.051,00 sedangkan pada tahun 2020 beban penyusutan adalah sebesar Rp 311.502.324,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp 6.092.273,00 atau turun sebesar 1,96%.

Beban penyusutan dan amortisasi terinci sebagai berikut :

<b>Beban penyusutan dan amortisasi</b>	Nominal (Rp)
<b>Beban penyusutan :</b>	
- Peralatan dan mesin	212,034,351.00
- Gedung dan Bangunan	60,008,220.00
- Jalan, irigasi dan jaringan	33,367,480.00
Sub total beban penyusutan	
<b>Beban amortisasi</b>	
- Aset Tak berwujud	
<b>Total beban dan amortisasi</b>	<b>305,410,051.00</b>

#### i. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Dalam kegiatan operasional Tahun 2021, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp 0 dan realisasi beban Rp 4.359.649.580,00 maka SKPD Dinas Ketenagakerjaan mengalami defisit sebesar Rp 4.359.649.580,00 Apabila dibandingkan dengan defisit tahun 2020 sebesar Rp 4.094.940.640,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp 264.708.940,00 atau turun sebesar 6,46%. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini :

<i>Uraian</i>	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan	-		-	#DIV/0!
Beban	4,359,649,580.00	4,594,940,640.00	(235,291,060.00)	94.88
<b>Jumlah</b>	<b>(4,359,649,580.00)</b>	<b>(4,594,940,640.00)</b>	<b>235,291,060.00</b>	<b>94.88</b>

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir.

##### a. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal SKPD Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 adalah sebesar Rp 5.455.155.786,00 Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2020.



**b. Surplus/Defisit –LO**

Defisit-LO SKPD Tahun 2021 adalah sebesar Rp 4.359.649.580,00 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Defisit-LO.

**c. Koreksi Ekuitas Lainnya.**

Koreksi kesalahan mendasar tahun 2021 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas tahun 2021.

Koreksi-koreksi tersebut sebesar Rp 4.063.968.216,00 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2021 (Rp)
1) Surplus/Defisit LRA	4,063,347,116.00
2) Persediaan	621,100.00
	<u>4,063,968,216.00</u>

Berikut penjelasan Korseksi Ekuitas Lainnya tahun 2021 sebagai berikut :

**1) Surplus/Defisit LRA**

Surplus/Defisit LRA tahun 2021 sebesar Rp 4.063.347.116,00. Merupakan belanja operasi dan belanja modal.

**2) Persediaan**

Persediaan SKPD Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp 621.100,00 merupakan persediaan ATK dengan rekap terlampir.

**d. Ekuitas Akhir**

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 5.159.474.422,00 dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir tahun 2020 sebesar Rp 5.455.155.786,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp 295.681.364,00 atau naik sebesar 5,42%.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan informasi secara mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 pada SKPD Dinas Ketenagakerjaan dan posisi keuangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan per 31 Desember 2021 serta kinerja SKPD Dinas Ketenagakerjaan tahun 2021 pada SKPD Dinas Ketenagakerjaan.

Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan SKPD Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Batang, 3 Januari 2022

**Kepala SKPD Dinas Ketenagakerjaan**

**Suprpto, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660925 199710 1 002